



PUTUSAN

NOMOR: 179 /PID.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a	: DEWA PUTU WISNU SAPUTRA.
lengkap	: Denpasar.
Tempat lahir	: 32th /6 Januari 1981.
Umur/tanggal	: Laki-laki.
lahir	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Jl. GunungAgung Gg.l C No. 14 A Denpasar.
Kebangsaan	: Hindu.
Tempat tinggal	: Wiraswasta.
A g a m a	: D1.
P e k e r j a a n.	: MOH. SALEH ALS. PAKDE.
Pendidikan	: Banyuwangi.
	: 49 th / 30 Juli 1963.
N a m a	: Laki-laki.
lengkap	: Indonesia.
Tempat lahir	: Asal : Dsn. Krajan Ds. Ketapang Kec. Banyuwangi, Jawa Timur, Sementara :
Umur/tanggal	: Sari I No.1 Sesean, Denpasar.
lahir	: Islam.
Jenis kelamin	: Wiraswasta.
Kebangsaan	: SMP.
Tempat tinggal	:
A g a m a	
P e k e r j a a n	
Pendidikan	



----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Januari 2013
sampai dengan sekarang ;-----
-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----
----- Telah membaca dan sebagainya ; -----
----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----
----- Menimbang dan sebagainya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2013. No. Reg. Perk : PDM-0158/DENPA/KTB / 02 /2013 sebagai berikut:-----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan terdakrnya MOH. SALEH Alias PAK DE bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan MOH. SALEH Alias PAK DE dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakra dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdalaara tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- (satu) buah Laptop merk AXIO warna hitam;-----
- 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia warna hitam tipe 6700 klasik dengan nomor kartu 081233474652 dan merk Nexian warna hitam dengan nomor kartu 081237167097;-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara; dan;-----

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor 145-00-0578350-7 atas nama DEWA PUTU WISNU SAPUTRA;-----

Dikembalikan kepada terdalnra DEWA PUTU WISNU SAPUTRA;-----

4. Menghukum para terdakr,va untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2012, No.Reg.Perk:PDM-1286/Denpa.KTB/04/2013, sebagai berikut:-----

PERTAMA ;-----

-----Bahwa mereka terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan terdakwa 2 MOH. SALEH Als. PAK DE pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan lanuari tahun 2013 bertempat di Jl. Gunung Agung Gg. IC No. 14A Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan para terdalaiva dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE telah melakukan penjualan nomor togel jenis TSSM dimana terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA sebagai pengepul yang menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer yakni..... yakni terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE yang menjual nomor togel kepada pembeli;-----
- Bahwa penjualan nomor togel TSSM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms ke nomor HP 08L233474652 f nomor HP milik terdalarra 2 MOH. SALEH Als PAK DE) atau secara langsung menemui pembeli, setelah menerima nomor togel baik dua angka, tiga angka maupun empat angka dengan harga masing-masing nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdalarya 2 MOH. SALEH Als PAK DE mengirimkan nomor- nomor togel tersebut melalui sms kepada terdakrara I DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dengan nomor HP 08L237t67097,lalu setelah menerima penjualan nomor togel tersebut terdakwa I DEWA PUTU WISNU SAPUTM mengirimkan nomor-nomor togel secara online ke situs internet XBOX BB.com dengan menggunakan sarana Laptop miliknya; -----
- Bahwa terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel yang diterima dari pembeli kepada terdalora I DEWA PUTU WISNU SAPUTRA setiap 10 (sepuluh) hari sekali secara langsung dimana terdakwa I DEWA PUTU WISNU SAPUTRA datang langsung ke tempat tinggal terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE di Jl. Kembang Sari I No. 1 Sesetan Denpasar. Sementara terdaku/a 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA menyetorkan uang hasil penjualan nomor-nomor togel yang diterima dari pengecer terdalsva 2 MOH. SALEH Als PAK DE melalui rekening Bank Mandiri setiap 2 (dua) bulan sekali kepada bandar dan jika ada pembeli / pemasang yang menang / mendapatkan hadiah maka ditransfer ke rekening Bank Mandiri terdaktrva 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dengan nomor 145-00-0578350-7 saat itu juga atau setiap kali bukaan nomor togel. -----
- Bahwa para terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan umat libur, dimana nomor togel yang keluar setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali bukaan yakni jam 19.00 wita yang diketahui setelah mendapatkan informasi dari terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA Als DEWA selaku pengepul dengan mengirimkan sms nomor togel yang keluar setiap kali bukaan kepada terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE. -----

- Bahwa penjualan nomor togel yang diselenggarakannya oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/untung-unhmgan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan. Cara menentukan kalah dan menang dalam permainan togel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000, - (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp.....

Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- fdua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputm Als Dewa mendapatkan omset setiap kali bukaan peniualan togel yakni antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- setiap kali penarikan dengan komisi sebesar 29 % dari hasil penjualan nomor togel yakni sekitar Rp. 145.000,- sampai dengan Rp. 174.000,-, sedangkan terdakwa 2 Moh. Saleh Als Pak De mendapatkan omset setiap kali bukaan yakni antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- setiap kali penarikan, dengan mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel yakni sekitar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp.50.000,-;-----
- Bahwa pada hari Kamis anggal 17 januari 2013 sekiar jam 16.30 wita terdakwa I Dewa Putu Wisnu Saputra diangkap oleh saksi Yudha Wijaya, saksi Putu Agus Asmara Jaya dan saksi I Nyoman Suryawan bertempat di rumahnya Jl. Gunung Agung Gg. I C No. 14 A Denpasar, dimana saat ditangkap terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra telah menerima penjualan nomor-nomor togel dari terdakwa 2 Moh. Saleh Als Pak De melalui sms, namun uang hasil penjualan belum disetorkan. Selain itu terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra juga telah menerima pembelian nomor togel dari saksi Ni Nyoman Sulasmini melalui sms dengan harga total Rp. 50.000,- Sedangkan terdakwa 2 Moh. Saleh Als Pak De ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 jam 18.30 wita bertempat di kosnya di Jl. Kembang Sari I No.1 Ssetan, Denpasar, dimana pada saat itu terdalnara 2 Moh. Saleh Als Pak De telah menerima pemesanan nomor togel melalui sms dari pembeli yaitu saksi Kusbandiyo dengan total harga Rp. 20.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan saksi Hedy Gerrad Wiriawan dengan total harga Rp. 100.000,- dan masing-masing telah dibayarkan sehingga total penjualan sejumlah Rp. 120.000,-;-----

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop merk AXIO, yang dipergunakan terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa untuk membuka situs internet XBOXSS.com; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang merupakan buku abungan milik terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa dengan nomor rekening 145-00-0578350-7 yang dipergunakan terdakwa 1 untuk menyeter hasil penjualan nomor togel kepada bandar; 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia dan Nexiary dengan masing-masing kartu nomor 081237167097 milik terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa dan nomor 081233474652 milik terdakwa 2 Moh. Saleh Als Pak De, yang dipergunakan para terdakwa untuk menerima penjualan dan pemesanan nomor togel melalui sms; dan Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa 2 Moh. Saleh Als Pak De dimana sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari saksi Kusbandiyo dan saksi Hedy.....

- Hedy Gerrad Wiriawan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 230.000,- merupakan uang hasil penjualan nomor togel sebelumnya yang belum disetorkan;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

ATAU :

KEDUA : -----

-----Bahwa mereka terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan terdakwa 2 MOH. SALEH Als. PAK DE pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jl. Gunung Agung Gg. IC No. 14A Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain iudi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE telah melakukan penjualan nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat umum dimana terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA sebagai pengepul yang menerima hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel dari pengecer yakni terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE yang menjual nomor togel kepada pembeli. Bahwa penjualan nomor togel TSSM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms ke nomor HP 081233474652 (nomor HP milik terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE) atau secara langsung menemui pembeli, setelah menerima nomor togel baik dua angka, tiga angka maupun empat angka dengan harga masing-masing nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE mengirimkan nomor- nomor togel tersebut melalui sms kepada terdakwa 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dengan nomor HP 081237167097, IaIu setelah menerima penjualan nomor togel tersebut terdakwa I DEWA PUTU WISNU SAPUTRA mengirimkan nomor-nomor togel secara online ke situs internet XBOXSS.com dengan menggunakan sarana Laptop miliknya. -----

- Bahwa terdakwa 2 moh. Saleh als pak de menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel yang diterima dari pembeli kepada terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra setiap 10 (sepuluh) hari sekali secara langsung dimana terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra datang langsung ke tempat tinggal terdakwa 2 moh. Saleh als pak de di Jl. Kembang Sari I No. 1 Sesetan Denpasar. Sementara terdakwa I Dewa Putu Wisnu Saputra menyetorkan uang hasil penjualan nomor-nomor togel yang diterima dari pengecer terdakwa.....

terdakwa 2 moh. Saleh als pak de melalui rekening Bank Mandiri setiap 2 (dua) bulan sekali kepada bandar dan jika ada pembeli / pemasang yang menang /mendapatkan hadiah maka ditransfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa I Dewa Putu Wisnu Saputra dengan nomor 145-00-0578350-7 saat itu juga aau setiap kali bukaan nomor togel. -----

- Bahwa para terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan lumat libur, dimana nomor togel yang keluar setiap kali bukaan yakni jam 19.00 wita yang diketahui setelah mendapatkan informasi dari terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa selaku pengepul dengan mengirimkan sms nomor togel yang keluar setiap kali bukaan kepada terdakwa 2 Moh. Saleh Ais Pakde; -----
- Bahwa penjualan nomor togel yang diselenggarakannya oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan.Cara menentukan kalah dan menang dalam permainan togel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1-.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa mendapatkan omset setiap kali bukaan penjualan togel yakni antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan dengan komisi Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 moh. saleh als pak de mendapatkan omset setiap kali bukaan yakni antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan, dengan mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel yakni sekitar Rp. 30.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 16.30 wita terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra ditangkap oleh saksi Yudha Wijaya, saksi Putu Agus Asmam Jaya dan saksi I Nyoman Suryawan bertempat di rumahnya Jl. Gunung Agung Gg. I C No. 14 A Denpasar, dimana saat ditangkap terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra telah menerima penjualan nomor-nomor togel dari terdakwa 2 moh. saleh als pak de melalui sms, namun uang hasil penjualan belum disetorkan. Selain itu terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra juga telah menerima pembelian nomor togel dari saksi Ni Nyoman

Sulasmini.....

Sulasmini melalui sms dengan harga total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa 2 Moh. Saleh Als Pak De ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 jam 18.30 wita bertempat di kosnya di Jl. Kembang Sari I No.1 Sesean, Denpasar, dimana pada saat itu terdakwa 2 moh. Saleh als pak de telah menerima pemesanan nomor togel melalui sms dari pembeli yaitu saksi Kusbandiyo dengan harga total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi Hedy Gerrad Wiriawan dengan harga total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan masing-masing telah dibayarkan sehingga total penjualan sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop merk AXIO, yang dipergunakan terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa untuk membuka situs internet XBOXSS.com; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang merupakan buku abungan milik terdakwa 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa dengan nomor rekening 145-00-0578350-7 yang dipergunakan terdakwa 1 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor hasil penjualan nomor togel kepada bandar; 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia dan Nexian, dengan masing-masing kartu nomor 081237167097 milik terdalarya 1 Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa dan nomor 081233474552 milik terdakwa 2 moh. Saleh als pak de, yang dipergunakan para terdakwa untuk menerima peniualan dan pemesanan nomor togel melalui sms; dan Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa 2 Moh. Saleh Als Pak De dimana sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari saksi KUSBANDIYO dan saksi Hedy Gerrad Wirawan, sedangkan sisanya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor togel sebelumnya yang belum disetorkan;-----

- Bahwa pekerjaan terdalnrya 1 DEWA PUTU WISNU SAPUTM Als DEWA sehari-hari adalah sebagai tukang service komputer / tools komputer, sedangkan terdakwa 2 MOH. SALEH Als PAK DE memiliki usaha penjualan kain dan pakaian Bali yang dikirim ke jawa;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **YUDHA WIJAYA:** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi Togel atas nama Dewa Putu Wisnu Saputra pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Gunung Agung Gg. I C No. 14 A Denpasar, dan pelaku Moh. Saleh Als. Pak

De.....

De pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 di Jl. Kembang Sari I No. Denpasar;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Putu Agus Asmara Jaya dan I Nyoman Suryawan;-----
- Bahwa pada dilakukan penangkapan pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra sedang bekerja service komputer, namun pelaku telah menerima pembelian nomor judi togel dari pengecer yaitu pelaku moh. Saleh als. Pak de dimana saat pelaku moh. Saleh als. Pak De ditangkap pelaku sedang duduk-duduk dan sudah menerima sms pembelian nomor judi togel dari pembeli yang masuk melalui sms;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku didasari oleh informasi yang diterima dari masyarakat bahwa para pelaku menjual judi togel, dimana pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra bertindak sebagai pengepul dan pengecer sedangkan pelaku moh. Saleh als. Pak de bertindak sebagai pengecer;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap kedua pelaku, saksi mengamankan barang bukti dari pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra berupa 1 [satu] buah HP, 1 (satu) buah Laptop merk AXIO, dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri sedangkan dari pelaku moh. Saleh als. Pak de berupa 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra menjual nomor judi togel dengan cara yakni pelaku menerima sms pembelian nomor judi togel dari pengecernya ke nomor HP milik pelaku, kemudian sms tersebut pelaku kirimkan secara online ke situs internet XBOXSS.com dan menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterimanya melalui rekening Bank Mandiri setiap 2 (dua) bulan sekali dan jika ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra dengan nomor 745-00-A578350-7 saat itu juga atau setiap kali bukaan nomor togel.
- Bahwa pelaku moh. Saleh Als Pak De menjual nomor judi togel dengan cara menerima SMS pembelian nomor judi togel dari pembeli kemudian SMS tersebut dikirimkan ke nomor HP pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra, sedangkan uang hadiah atau ukupan kepada pembeli yang menang diberikan keesokan harinya dengan memberikan uang hasil penjualan nomor togel yang belum disetorkan kepada pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra als Dewa;-----
- Bahwa pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa mendapatkan omset rata- rata setiap kali bukaan antara yakni antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu upiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan dari pelaku moh. saleh als pak de dengan omset rata-rata yakni antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu upiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan;-----
- Bahwa pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra menjual nomor iudi togel sudah sejak 9 (Sembilan)..... (sembilan) bulan yang lalu dan mulai berjualan dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan pelaku MOH. SALEH Als PAK DE berjualan nomor judi togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita kemudian nomor judi togel tersebut keluar sekitar jam 19.00 wita, dan diketahuinya nomor yang keluar setiap kali bukaan setelah mendengar dari teman-temannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan para pelaku dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-----
- Bahwa pelaku menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar;-----
- Bahwa selain menangkap terhadap kedua terdakwa juga mengamankan pembeli nomor judi togel yakni atas nama Ni Nyoman Sulasmini dengan alamat Gunung Agung gg Totto No. 2 Padang Sambian Denpasar dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang membeli nomor togel kepada pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra, sedangkan Kusbandiyo dengan alamat Jl. Tukad Balian Gg. Citra No. 1 Denpasar membeli nomor togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Hedy Gerrad Wiriawan dengan alamat Jl. Tukad Balian Gg. Citra No.1 Denpasar dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa barang bukti berupa buku tabungan Rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa setelah dilakukan pengecekan ke pihak Bank ternyata fiktif;-----
- 2. **1. NYOMAN SURYAWAN**; dengan dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi Togel atas nama Dewa Putu Wisnu Saputra pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Gunung Agung Gg. I C No. 14 A Denpasar, dan pelaku Moh. Saleh Als. Pak De pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 di Jl. Kembang Sari I No. Denpasar;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Putu Agus Asmara Jaya dan Yudha Wijaya;-----
- Bahwa pada dilakukan penangkapan pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra sedang bekerja service komputer, namun pelaku telah menerima pembelian nomor judi togel dari pengecer yaitu pelaku moh. Saleh als. Pak de dimana saat pelaku moh. Saleh als. Pak De.....
- De ditangkap pelaku sedang duduk-duduk dan sudah menerima sms pembelian nomor judi togel dari pembeli yang masuk melalui sms;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku didasari oleh informasi yang diterima dari masyarakat bahwa para pelaku menjual judi togel, dimana pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra bertindak sebagai pengepul dan pengecer sedangkan pelaku moh. Saleh als. Pak de bertindak sebagai pengecer;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap kedua pelaku, saksi mengamankan barang bukti dari pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra berupa 1 [satu] buah HP, 1 (satu) buah Laptop merk AXIO, dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri sedangkan dari pelaku moh. Saleh als. Pak de berupa 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra menjual nomor judi togel dengan cara yakni pelaku menerima sms pembelian nomor judi togel dari pengecernya ke nomor HP milik pelaku, kemudian sms tersebut pelaku kirimkan secara online ke situs internet XBOXSS.com dan menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterimanya melalui rekening Bank Mandiri setiap 2 (dua) bulan sekali dan jika ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra dengan nomor 745-00-A578350-7 saat itu juga atau setiap kali bukaan nomor togel.
- Bahwa pelaku moh. Saleh Als Pak De menjual nomor judi togel dengan cara menerima SMS pembelian nomor judi togel dari pembeli kemudian SMS tersebut dikirimkan ke nomor HP pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra, sedangkan uang hadiah atau ukupan kepada pembeli yang menang diberikan keesokan harinya dengan memberikan uang hasil penjualan nomor togel yang belum disetorkan kepada pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra als Dewa;-----
- Bahwa pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa mendapatkan omset rata- rata setiap kali bukaan antara yakni antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu upiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan dari pelaku moh. saleh als pak de dengan omset rata-rata yakni antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu upiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan;-----
- Bahwa pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra menjual nomor iudi togel sudah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan mulai berjualan dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 \^/ita dan pelaku Moh. Saleh Als Pak De berjualan nomor judi togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita kemudian nomor judi togel tersebut keluar sekitar jam 19.00 wita, dan diketahuinya nomor yang keluar setiap kali bukaan setelah mendengar dari teman-temannya;-----
- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan para pelaku dilakukan setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin.....

Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-----

- Bahwa pelaku menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar;-----
- Bahwa selain menangkap terhadap kedua terdakwa juga mengamankan pembeli nomoriudi togel yakni atas nama Ni Nyoman Sulasmini dengan alamat Gunung Agung gg Tatto No. 2 Padang Sambian Denpasar dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang membeli nomor togel kepada pelaku Dewa Putu Wisnu Saputra, sedangkan Kusbandiyo dengan alamat Jl. Tukad Balian Gg. Citra No. 1 Denpasar membeli nomor togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Hedy Gerrad Wiriawan dengan alamat Jl. Tukad Balian Gg. Citra No.1 Denpasar dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa barang bukti berupa buku tabungan Rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa setelah dilakukan pengecekan ke pihak Bank ternyata fiktif;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 I Dewa Putu Wisnu Saputra menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gunung Agung Gg. I C No. 14 A Denpasar sekitar jam 16.30 wita;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan service komputer, dan pada HP nya telah menerima pembelian nomor judi togel dari pengecer yang bernama Moh. Saleh Als Pak De;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM dimana terdakwa bertindak sebagai pengepul yang menerima penjualan nomor judi togel dari pengecer;-----
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel melalui situs internet dengan nama XBOX88 dengan nama Aripin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan MOH.SALEH Als PAK DE sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yang waktu itu kenal dengannya di tetangga kosannya yakni di fl. Kembang Sari I No. 1 Sesean yang juga ikut ditangkap setelah petugas menangkap terdakwa;-----
- Bahwa saat berkenalan terdakwa mengatakan kepada moh. Saleh als pak de iika ada yang membeli nomor judi togel kirim kepadanya melalui SMS dan uangnya setorkan kepadanya.....
kepadanya;-----
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menerima sms nomor togel namun uangnya belum disetorkan;-----
- Bahwa terdakwa menerima sms hasil pembelian nomor togel dari moh. saleh als pak de di tempat tinggalnya dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan tidak mengetahui siapa-siapa saja yang telah membeli nomor togel kepada moh. Saleh Als Pak De yang disetorkan kepadanya;-----
- Bahwa selain moh. Saleh Als Pak De yang menjadi pengecernya tidak ada lagi namun yang membeli kepadanya secara langsung ada yakni Ni Nyoman Sulasmini dengan membeli nomor judi togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara sms ke nomor HP terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan omset setiap kali bukaan yakni antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan dan komisi sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari hasil penjualan nomor togel yakni sekitar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian omset tersebut diberikan kepada pengecer semuanya dan hanya mengambil keuntungan pada saat ada pembeli yang mendapatkan ukupan atau hadiah jika nomor judi togel yang dipasangnya tersebut keluar;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dan menyetorkannya dengan cara menjual nomor TSSM setiap hari penarikan yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan lumat libur, dimana nomor judi togel yang keluar setiap jam 17.45 wib atau 18.45 wita;-----
- Bahwa terdakwa menerima SMS pembelian nomor judi togel dari pengecer yang masuk ke HP terdakwa kemudian SMS tersebut terdakwa kirimkan secara online ke situs internet XBOXSS.com dan terdalo,va menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel yang diterima dari pengecer melalui rekening Bank Mandiri setiap 2 [dua] bulan sekali dan jika ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka ditransfer ke rekening Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri terdakwa dengan nomor 145-00-0578350-7 saat itu juga atau setiap kali bukaan nomor togel;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui situs XBOX88 menerima hasil penjualan nomor togel yakni setelah membuka di situs layanan website geogle togel online lalu situs XBOX88 kemudian membuka dan mendaftarkan untuk bisa masuk ke situs tersebut kemudian mengirimkan nomor rekening mandiri ke situs tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dengan jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa.....
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor judi yang keluar setelah membuka situs XBOX88 tersebut kemudian mengirimkan SMS nomor judi togel yang keluar setiap kali bukaan kepada moh. Saleh als pak de;-----
- Bahwa terdakwa mengaku judi togel yang diselenggarakannya tersebut bersifat tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tidak mempunyai ijin;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai tools komputer / tukang service computer;-----
- Bahwa cara menentukan kalah dan menang dalam judi togel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dari penjualan togel mendapatkan keuntungan yakni : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah Laptop merk AXIO, 1 (satu) Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri adalah barang-barang yang dipergunakan dalam penjualan nomortogel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2 MOH. SALEH Alias PAK DE menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kembang Sari I No. 1 Sesetan Denpasar sekitar jam 18.30 wita;-----
- Bahwa terdakwa telah menfual nomor judi togel sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan pada saat ditangkap sedang duduk namun sudah menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli yang melalui SMS yang masuk ke nomor HP;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis TSSM;-----
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menjual nomor togel kepada pembeli
- Bahwa hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa, yang juga telah ditangkap terlebih dahulu;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa sejak 3 (tiga)..... (tiga) bulan yang lalu yang waktu itu dikenalnya di tetangga kosan;-----
- Bahwa terdakwa Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa kepada terdakwa mengatakan jika ada yang membeli nomor judi togel, terdakwa Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa bersedia menerima hasil penjualan nomor judi togel tersebut dan berjualan nomor judi togel di sekitaran tempat tinggalnya dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita.
- Bahwa yang telah membeli nomor togel yakni Kusbandio dengan membeli nomor togel sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Hedy Als Gendut dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari penjualan togel terdakwa mendapatkan omset setiap kali bukaan yakni antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan, dengan mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel yakni sekitar Rp. 30.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan cara menerima SMS pembelian nomor togel dari pembeli yang masuk ke HP terdakwa kemudian SMS tersebut dikirimkan ke nomor HP terdakwa Dewa Putu Wisnu Saputra Als Dewa ;-----
- Bahwa cara menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut dengan menyerahkan langsung uang hasil penjualannya setiap 10 (sepuluh) hari sekali yang bertempat di kosan terdakwa dimana terdakwa datang sendiri pada sore harinya;-----
- Bahwa besar uang hasil penjualan nomor togel yang didapat sebelum saya ditangkap sebesar Rp. 120.000- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel yang belum disetorkan;-----

- Bahwa terdakwa belum sempat menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel karena keburu ditangkap oleh petugas dan terakhir menyetorkan hasil penjualan nomor sekitar 2 (dua) minggu yang lalu jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa selain menjual nomor togel juga mempunyai usaha sebagai pedagang kain dan pakaian Bali untuk dikirim ke Jawa;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan judi togel tersebut sifatnya tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan tidak punya izin untuk menjual nomor judi togel;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

1. 1 (satu) buah Laptop merk AXIO warna hitam;-----
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor 145-00-0578350-7 atas nama Dewa Putu Wisnu Saputra;-----
3. 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia warna hitam tipe 6700 klasik dengan nomor.....
nomor kartu 081233474652 dan merk Nexian warna hitam dengan nomor kartu 08123716709;-----
4. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Kesatu : melanggar pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo pasal 1 UU RI No. 2 tahun 1974;-----
Kedua : melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No.2 tahun 1974-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat [1] ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk



bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan terdakwa MOH. SALEH Alias PAK DE adalah para pelaku tindak pidana yang diadukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas para terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan MOH. SALEH Alias PAK DE sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dalaoraan dan ternyata telah sesuai, serta para terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya faka-faka berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin;-----

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi.....
saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa menjual nomor- nomor togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain iudi. atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu warat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai "dimaksudkan" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan". Sedangkan yang dimaksud dengan iudi adalah tiap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi tambah besar karena lebih pandainya si pemain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa telah sadar akan niat, maksud dan tujuan menyelenggarakan penjualan nomor togel jenis TSSM berarti telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan pembelian melalui sms maupun langpung dimana permainan judi tersebut dengan tebak-tebakan/untung-untungan nomor dengan taruhan uang dengan harga per nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka maupun empat angka. Dan cara menentukan kalah dan menang dalam judi togel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000, - (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Fakta Hukum yang mendukung bahwa penjualan nomor togel TSSM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa MOH. SALEH Als PAK DE menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms atau secara langsung menemui pembeli, setelah menerima nomor togel baik dua angka, tiga angka maupun empat angka dengan harga masing-masing nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdalaaa MOH. SALEH Als PAK DE mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui sms kepada terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA, lalu setelah menerima penjualan nomor togel tersebut terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA mengirimkan nomor-nomor togel secara online ke situs internet XBOX88.com. Bahwa terdakwya MOH. SALEH Als PAK DE menyetorkan uang
hasil.....

hasil penjualan nomor togel yang diterima dari pembeli kepada terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA setiap 10 (sepuluh) hari sekali secara langsung dimana terdalara DEWA PUTU WISNU SAPUTRA datang langsung ke tempat tinggal terdakwa MOH. SALEH Als PAK DE di Il. Kembang Sari I No. 1 Ssetan Denpasar. Bahwa para terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan fumat libur, dimana nomor togel yang keluar setiap kali bukaan yakmi jam 19.00 wita yang diketahui setelah mendapatkan informasi dari terdakrrya DEWA PUTU WISNU SAPUTRA Als DEWA selaku pengepul dengan mengirimkan SMS nomor togel yang keluar setiap kali bukaan kepada terdakwa MOH. SALEH Als PAK DE. Bahwa terdalnva DEWA PUTU WISNU SAPUTRA Als DEWA mendapatkan omset setiap kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukaan penjualan togel yakni antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan dengan komisi sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari hasil penjualan nomor togel yakni sekitar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang penertiban perjudian tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan para Terdakwa adalah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1. 1(satu) buah Laptop merk AXIO warna hitam;-----
2. 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia warna hitam tipe 6700 klasik dengan nomor kartu 081233474652 dan merk Nexian warna hiam dengan nomor kartu 081237167097 Dirampas untuk dimusnahkan;-----
3. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
Dirampas untuk Negara; dan;-----
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor 145-00-0578350-7 atas nama DEWA PUTU WISNU SAPUTRA ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA dan MOH. SALEH Als PAK DE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinciak pidana " Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dialami oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1(satu) buah Laptop merk AXIO warna hitam;-----
 - 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia warna hitam tipe 6700 klasik dengan nomor kartu 081233474652 dan merk Nexian warna hiam dengan nomor kartu 081237167097 Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Uang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;-----

-

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor 145-00-0578350-7 atas nama DEWA PUTU WISNU SAPUTRA, dikembalikan kepada terdakwa DEWA PUTU WISNU SAPUTRA;-----

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, **tanggal 20 Maret 2013**, oleh kami : **SUGENG RIYONO, SH.M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH.MH.**, dan **DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **PUTU REDIKA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I MADE DIPA UMBARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh para Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **CENING BUDIANA, SH.MH.**

SUGENG RIYONO, SH.M.HUM.

2. **DANIEL PRATU, SH**

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA, SH.

Catatan _____ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicitat disini bahwa pada hari Senin, **tanggal 20 Maret 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **179 /PID.B/2013/PN.DPS.** . tersebut ,-----

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)